



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh;

AMAD SAIRI MARDI, umur 79 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan petani/pekebun, agama Islam, beralamat di Dusun Nglengcong 2, RT. 002, RW. 005, Desa Dempel, Kecamatan Geneng, Kabupaten. Ngawi, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi tentang Penunjukkan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi dengan nomor perkara 56/Pdt.P/2024/PN Ngw pada tanggal 15 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3521052512450025;
2. Bahwa Pemohon merupakan anak Kedua dari pasangan Suami dan Istri yang bernama Wongsoredjo dan Mini berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3521-LT-01102024-0022 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi;
3. Bahwa karena kurang tauhan Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama pada:
 - a. Kartu Tanda Penduduk pemohon dengan NIK: 3521052512450025 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemohon AMAD SAIRI MARDI dan Tahun lahir Pemohon tertulis 1945;

b. Kartu Keluarga pemohon dengan No.3521051702067934 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama pemohon MARDI;

c. Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3521-LT-01102024-0022 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama pemohon MARDI;

4. Bahwa keinginan pemohon merubah dokumen Permohonan pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dikarenakan terdapat kesalahan pengetikan nama serta tahun lahir Pemohon yang nantinya nama dan tahun lahir tersebut akan dipergunakan mengurus Dokumen pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi maka Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon pada;

a. Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3521052512450025 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama Pemohon AMAD SAIRI MARDI dirubah menjadi MOH SAIRI dan Tahun lahir yang semula 1945 dirubah menjadi 1942;

b. Kartu Keluarga Nomor 3521051702067934 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama Pemohon MARDI dirubah menjadi MOH SAIRI;

c. Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3521-LT-01102024-0022 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama pemohon MARDI dirubah menjadi MOH SAIRI;

5. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat kesalahan nama Pemohon yang tercatat di dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 3521052512450025 tertulis nama Pemohon AMAD SAIRI MARDI, Kartu Keluarga No. 3521051702067934 dan Akta Kelahiran Nomor:3521-LT-01102024-0022 tertulis nama Pemohon MARDI yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi dirubah menjadi MOH SAIRI dan Tahun lahir yang semula 1945 dirubah menjadi 1942

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Dempel Nomor 470/33/404.603.11/2024 tertanggal 07 Oktober 2024;

6. Bahwa untuk sahnya Perubahan Identitas tersebut Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari pengadilan dari Pengadilan Negeri Ngawi;
7. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, maka dengan ini pemohon mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri di Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon yang terdapat Pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3521052512450025 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama Pemohon yang semula AMAD SAIRI MARDI dirubah menjadi MOH SAIRI, Pada Kartu Keluarga No. 352101702067934 dan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3521-LT-01102024-0022 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama Pemohon MARDI dirubah menjadi MOH SAIRI dan Tahun lahir yang semula 1945 dirubah menjadi 1942. Adalah sah menurut hukum;
- 3) Memerintahkan Kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
- 4) Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Negeri Ngawi berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan NIK 3521052512450025 atas nama Amad Sairi Mardi diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3521051702067934 atas nama Mardi diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3521-LT-01102024-0022 atas nama Mardi diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor 470/33/404.603.11/2024 atas nama Mardi diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. 04 OB ob 0791880 atas nama Sriyati diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Pendidikan Guru (SPG) No. 04 OC oj 0059997 atas nama Sriyati diberi tanda P6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3353/KLD/2003 atas nama Sriyati diberi tanda P7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7, tersebut telah dibubuhi dengan meterai dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. **Saksi Hesky Purwandani**, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah keponakan dari Pemohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal sendirian di rumahnya di Desa Dempel;
 - Bahwa Pemohon mempunyai beberapa nama yaitu Mardi, Amad Sairi Mardi, Moh Sairi, dan Moh Sairi al Mardi serta pada tahun kelahiran Pemohon di KTP tertulis 1945, kemudian pada Akta Kelahiran tahun kelahiran Pemohon tertulis 1942;

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Ngwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Pemohon bernama Alm. Kainem;
- Bahwa istri Pemohon sudah meninggal 1 tahun yang lalu;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Alm. Kainem lahir ada 3 (tiga) orang anak yang saat ini sudah berkeluarga semuanya dan tinggal di tempat yang berbeda-beda;
- Bahwa anak Pemohon ada yang tinggal di Pasuruan, ada yang di Surabaya, dan ada yang tinggal di Jakarta;
- Bahwa jarak antara rumah Pemohon dengan rumah Saksi sekitar 2 (dua) kilo meter;
- Bahwa nama asli Pemohon adalah Mardi;
- Bahwa asal usul nama Pemohon yaitu Mardi kemudian pada waktu Pemohon menikah dengan Kainem ditambah dengan Amad Sairi yaitu menjadi Amad Sairi Mardi;
- Bahwa Pemohon mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memenuhi kelengkapan persyaratan Administrasi menunaikan ibadah Haji atau Umroh Anak Pemohon yang bernama Sriyati;

2. **Saksi Sulistia Andayani**, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai beberapa nama yaitu Mardi, Amad Sairi Mardi, Moh Sairi, dan Moh Sairi al Mardi serta pada tahun kelahiran Pemohon di KTP tertulis 1945, kemudian pada Akta Kelahiran tahun kelahiran Pemohon tertulis 1942;
- Bahwa istri Pemohon bernama Alm. Kainem;
- Bahwa istri Pemohon sudah meninggal 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal sendirian di rumahnya di Desa Dempel;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Alm. Kainem lahir ada 3 (tiga) orang anak yang saat ini sudah berkeluarga semuanya dan tinggal di tempat yang berbeda-beda;
- Bahwa anak Pemohon ada yang tinggal di Pasuruan, ada yang di Surabaya, dan ada yang tinggal di Jakarta;
- Bahwa nama asli Pemohon adalah Mardi;

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asal usul nama Pemohon yaitu Mardi kemudian pada waktu Pemohon menikah dengan Kainem ditambah dengan Amad Sairi yaitu menjadi Amad Sairi Mardi;
- Bahwa Pemohon mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memenuhi kelengkapan persyaratan Administrasi menunaikan ibadah Haji atau Umroh Anak Pemohon yang bernama Sriyati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan tidak mengajukan hal lain lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini dalam persidangan telah tercatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara permohonan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, bukti surat, keterangan para Saksi yang telah diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3521052512450025;
- Bahwa Pemohon merupakan anak Kedua dari pasangan Suami dan Istri yang bernama Wongsoredjo dan Mini berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3521-LT-01102024-0022 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi;
- Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk pemohon dengan NIK 3521052512450025 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi yaitu tertulis nama pemohon AMAD SAIRI MARDI dan Tahun lahir Pemohon tertulis 1945;
- Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kartu Keluarga pemohon dengan Nomor 3521051702067934 yang dikeluarkan

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi yaitu tertulis nama pemohon MARDI;

- Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3521-LT-01102024-0022 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi yaitu tertulis nama pemohon MARDI;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah MOH SAIRI, lahir pada tahun 1942;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki penulisan nama dan tahun lahir Pemohon pada dokumen kependudukan tersebut adalah untuk menegaskan identitas diri Pemohon sehingga tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari dan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan Administrasi menunaikan ibadah Haji atau Umroh Anak Pemohon yang bernama Sriyati;
- Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Ngawi, maka Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Ngawi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas, ternyata ada 3 (tiga) jenis isi permohonan Pemohon yaitu:

- 1) Perbaikan penulisan nama Pemohon dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk pemohon dengan NIK 3521052512450025 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi yaitu tertulis nama pemohon AMAD SAIRI MARDI dan Tahun lahir Pemohon tertulis 1945;
- 2) Perbaikan penulisan nama Pemohon pada Kartu Keluarga pemohon dengan Nomor 3521051702067934 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi yaitu tertulis nama pemohon MARDI; dan
- 3) Perbaikan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3521-LT-01102024-0022 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi yaitu tertulis nama pemohon MARDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, nama Pemohon yang sebenarnya adalah MOH SAIRI lahir pada tahun 1942;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan, pengertian dari administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon dalam persidangan, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan demikian Pengadilan Negeri Ngawi mempunyai wewenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, nama dan tahun lahir Pemohon termasuk dalam data perseorangan;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki penulisan nama dan tahun lahir Pemohon pada dokumen kependudukan sebagai mana di maksud di atas adalah untuk menegaskan identitas diri Pemohon sehingga tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari dan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan Administrasi menunaikan ibadah Haji atau Umroh Anak Pemohon yang bernama Sriyati;

Menimbang, bahwa menurut saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa AMAD SAIRI MARDI dalam perkara ini adalah orang yang sama dengan Pemohon yang bernama MOH SAIRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3521052512450025 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi yang semula tertulis AMAD SAIRI MARDI dirubah menjadi MOH SAIRI, memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kartu Keluarga No. 352101702067934 dan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3521-LT-01102024-0022 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama Pemohon MARDI dirubah menjadi MOH SAIRI dan Tahun lahir yang semula 1945 dirubah menjadi 1942;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Ngawi yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Srimiatun, S.H., Panitera

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Srimiatun, S.H.

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Adm/ ATK	Rp100.000,00
- Biaya PNBP	Rp10.000,00
- Biaya Sumpah	Rp100.000,00
- Biaya Redaksi	Rp10.000,00
- Biaya Materai	Rp10.000,00
- Jumlah	<u>Rp260.000,00</u>

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)